



Rekonstruksi Makna Ayat-ayat Perang dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maqāṣidī terhadap Misinterpretasi Kelompok Terorisme

Aziz Bashor Pratama¹, Moh. Arif Rakman Hakim²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia¹²

bashorpratama1719@gmail.com¹, arif100399@gmail.com²

Abstract

This study aims to reveal the true meaning (maqāṣid) of Qur'anic verses frequently misinterpreted as endorsing violence and terrorism, particularly those pertaining to war (qitāl) and jihad, including QS. al-Baqarah [2]:190–193 and 216, QS. an-Nisā' [4]:75, QS. al-Mā'idah [5]:33 and 64, QS. al-Anfāl [8]:39 and 57, QS. at-Tawbah [9]:5, 13, 29, and 36, and QS. al-Hajj [22]:39 and 78. Misapprehensions regarding the contextual background of these verses have contributed to radical ideologies that justify violence under the guise of religion. This research endeavors to construct a counter-narrative through the tafsīr maqāṣidī approach, aiming to restore the Qur'an's universal message of mercy and justice. Employing a qualitative methodology, the study utilizes the tafsīr maqāṣidī framework through four analytical stages: First, consideration of all aspects of public interest (maṣlaḥah), second, thematic organization of the verses, third, semantic and historical analysis, and fourth, contextualization of interpretations within contemporary intellectual and social dynamics. The findings indicate that the terrorists' misinterpretations of Qur'anic verses are fundamentally at odds with the maqāṣid al-Qur'an, which prioritizes human welfare and compassion. The tafsīr maqāṣidī approach reveals that the Qur'anic injunctions concerning war are defensive, aimed at upholding justice and resisting oppression rather than initiating aggression. The authentic vision and mission of Islam, as demonstrated, is to extend mercy to all creation, irrespective of race, ethnicity, or nationality. This study contributes to the discourse on deradicalization by asserting that efforts should extend beyond correcting religious interpretations to include cross-sectoral education encompassing social, political, economic, and media domains to achieve sustainable peace.

Keywords: Tafsīr Maqāṣidī; Misinterpretation; Verses related to terrorism; Religious moderation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkap makna sejati (maqāṣid) dari ayat-ayat Al-Qur'an yang sering disalahpahami sebagai legitimasi tindakan kekerasan dan terorisme, khususnya ayat-ayat tentang perang (qitāl) dan jihad seperti QS. al-Baqarah [2]:190–193 dan 216, QS. An-Nisā' [4]: 75, QS. Al-Maidah [5]: 33 dan 64, QS. Al-Anfal [8], 39 dan 57, QS. at-Taubah [9]:5, 13, 29, dan 36, dan QS. al-Hajj [22]: 39, 78. Kesalahan dalam memahami konteks ayat-ayat tersebut telah melahirkan ideologi radikalisme yang menjustifikasi kekerasan atas nama agama. Penelitian ini berupaya membangun kontra-narasi melalui pendekatan tafsīr maqāṣidī untuk mengembalikan pesan universal Al-Qur'an sebagai sumber rahmat dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsīr maqāṣidī melalui empat tahapan analisis: *Pertama*, mempertimbangkan seluruh aspek kemaslahatan; *kedua*, mengelompokkan ayat secara tematik; *ketiga*, menganalisis secara semantik dan historis, serta *keempat*, mengontekstualisasikan hasil tafsir dengan dinamika keilmuan dan sosial kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa misinterpretasi kelompok terorisme terhadap ayat-ayat Al-Qur'an bertentangan dengan maqāṣid al-Qur'an yang menekankan kemaslahatan dan kemanusiaan. Melalui pendekatan tafsīr maqāṣidī, ditemukan bahwa perintah perang dalam Al-Qur'an bersifat defensif, ditujukan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman, bukan untuk menyerang. Visi dan misi Islam sejatinya membawa rahmat bagi seluruh alam semesta tidak memandang ras, suku, bangsa dan bentuknya. Kontribusi penelitian ini menegaskan bahwa deradikalisasi harus dilakukan tidak hanya melalui interpretasi keagamaan yang benar, tetapi juga melalui edukasi lintas sektor sosial, politik, ekonomi, dan media demi terwujudnya perdamaian.

Kata kunci: Tafsir Maqāṣidī; Misinterpretasi; Ayat-ayat terorisme; Moderasi beragama.

Article History: Received: 11-05-2025 | Revised: 01-07-2025, 22-09-2025 | Accepted: 26-09-2025

Pendahuluan

Misinterpretasi kelompok terorisme disebabkan oleh kegagalan mereka dalam menangkap *maqāṣid* (tujuan) dari ayat-ayat Al-Qur'an serta menafsirkannya di luar konteks pewahyuan. Kegagalan kelompok tersebut menghasilkan makna penafsiran yang bersifat subjektif atau sesuai dengan ideologi mereka.¹ Doktrin dan dalih dari klaim ayat-ayat al-Qur'an yang diinterpretasikan secara ideologis dan politis digunakan sebagai alat untuk menghalalkan tindakan terorisme,² sehingga terjadi eskalasi dari gejala aksi kekerasan atas spirit keagamaan yang tidak terprediksi. Ayat-ayat al-Qur'an yang sering disalahpahami adalah Q.S. [2; 190, 191, 193, 216], [3; 156], [4; 75], [5; 64], [8; 39, 57], [9; 5, 13, 29, 36], [22; 39], [47; 4] dan Q.S. [22; 78]. sebagai legasi untuk mengklaim kekafiran seseorang³, sehingga harus diperangi dan dibinasakan.⁴ Setidaknya terdapat empat model aksi teror yang berlaku hingga kini yakni; model verbatim, penembakan, pengeboman, dan bom bunuh diri. Seperti yang terjadi di Indonesia, tragedi pengeboman di Bali (2002 dan 2005),⁵ bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar (2021), penembakan di MABES POLRI (2021),⁶ bahkan pada tahun 2023 ditemukan penembakan di Gedung MUI,⁷ polsek Antaan serta perencanaan terorisme di daerah Bekasi Jawa Barat yang masih berhubungan dengan aksi-aksi sebelumnya dan berafiliasi terhadap ISIS serta al-Qaeda. Kelanggengan tersebut secara keseluruhan merupakan bentuk dari kegagalan dalam memahami *maqāṣid* ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai dalih pembenaran untuk melancarkan aksi teror atas dasar keyakinan jihad di jalan Allah Swt.

Sejauh ini, banyak literatur terbaru yang mengkaji tentang hubungan terorisme dengan spirit keagamaan yang menyimpang dan dapat dikategorisasikan menjadi tiga kecenderungan, yakni: *Pertama*, kajian yang menempatkan terorisme sebagai representasi dari spirit keagamaan yang menyimpang berdasarkan doktrin agama. Kejahatan berkedok tuntunan agama, penafsiran teks yang cenderung tekstualis, dalil-dalil *naqli* dan *aqli* yang digunakan untuk melegitimasi tindakan terorisme, dan memahami arti jihad sebagai sebuah gerakan kekerasan.⁸ *Kedua*, kajian yang

¹ Bentuk penafsiran yang menekankan ideologi dan subjektivitas seorang penafsir akan mengarahkan model penafsiran yang bersifat *truth claim*. Lihat Moh. Arif Rakman Hakim and Amir Bandar Abdul Majid, "Criticism of the Ideological Interpretation of the Concept of Democracy (Shura) in the Tafsir of Al-Wa'ie: Hermeneutic Analysis of Khaled Abou El-Fadl," *Spiritus: Religious Studies and Education Journal* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.59923/spiritus.v2i1.64>.

² Ozi Setiadi, "Gerakan Islam Politik: Problem Ideologi Radikal, Global Jihad, Dan Terorisme Keagamaan," *Politea: Jurnal Politik Islam* 2, no. 1 (2019): 1–28, <https://doi.org/10.20414/politea.v2i1.1345>.

³ Peter G. Riddell, "Reading the Qur'an Chronologically An Aid to Discourse Coherence and Thematic Development," in *Islamic Studies Today: Essays in Honor of Andrew Rippin*, ed. Majid Daneshgar and Walid Saleh (Leiden: Brill, 2017).

⁴ Muhammad Nursalim, "Deradikalisasi Terorisme: Studi Atas Epistemologi, Model Interpretasi Dan Manipulasi Pelaku Teror," *Kalam* 8, no. 2 (2014): 329–46, <https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.230>.

⁵ Ananda Emiel Kamala et al., "Rekonstruksi Makna Jihad Studi Kasus Terorisme Di Indonesia," *SINDA: Comprehensive Journal Of Islamic Social Studies* 2, no. 2 (2022): 74–90.

⁶ Ari Sulistyanto, Saeful Mujab, and Achmad Jamil, "Frame Radikalisme, Jihad, Terorisme Di Media Online Islam: Studi Kasus Pemberitaan Bom Makassar Dan Penyerangan Mabes Polri," *Jurnal Keamanan Nasional* 7, no. 2 (2021): 148–71, <https://doi.org/10.31599/jkn.v7i2.506>.

⁷ Afif Rahadi, "Aksi Terorisme Yang Terjadi Di Indonesia," no. May (2023).

⁸ Agus Handoko, "Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 6, no. 2 (2019): 155–78, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11041>. Musdah Mulia, "Perempuan Dalam Gerakan Terorisme Di Indonesia," *Al-Wardah* 12, no. 1 (2019): 80, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i1.136>. Nuzul Iskandar, "Jihad Dan Terorisme Dalam Tinjauan Alquran, Hadis, Dan Fikih," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.32694/010650>. Pipit Widiatmaka and Muhammad Lukman Hakim, "Pengaruh Terorisme Yang Mengatasnamakan Agama Terhadap Keberagaman Di Indonesia," *Islamic Insights Journal* 03, no. 01 (2020): 19–31. Saifudin Asrori, "Mengikuti Panggilan Jihad: Argumentasi Radikalisme Dan Ekstremisme Di Indonesia," *AQLAM: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 1 (2019): 118–133. Alfin Irfanda, "Terorisme, Jihad, Dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya Deradikalisasi," *Jurnal Wawasan Yuridika* 6, no. 1 (2022): 101,

melakukan reinterpretasi terhadap klaim ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis di kalangan kelompok terorisme.⁹ Misinterpretasi yang dilakukan oleh kelompok terorisme disebabkan oleh pemahaman agama yang cenderung pragmatis dan tekstualis. Pemahaman tersebut mengabaikan aspek-aspek sosial, politik dan budaya modern, sehingga melahirkan penafsiran yang bertentangan dengan ajaran inti Islam *Rahmatan lil 'alamin*. Ketiga, penyebaran ideologi terorisme dalam media massa.

Perkembangan media dan teknologi menjadi media penyuluhan yang efisien dan komprehensif. Tidak terbatas pada usia, daerah, bahkan strata sosial, yang menyebar begitu masif. Sebagaimana dalam sebuah kanal Youtube yang diindikasikan sarat akan doktrin terorisme.¹⁰ Berdasarkan penelitian terdahulu, didapati bahwa motif terorisme yang mengatasnamakan agama merupakan bentuk protes terhadap realitas yang tidak sesuai dengan ideologi mereka, sehingga upaya nyata yang dilakukan bermula dari interaksinya terhadap Al-Qur'an dan tindakan teror sebagai aksi konkritnya. Meskipun penelitian terdahulu telah melakukan reinterpretasi terhadap dalil-dalil *naqli* yang dianggap sebagai basis ideologi terorisme, kajian yang fokus untuk menyingkap *maqāṣid* tafsirnya masih belum terlihat. Tulisan ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan berupaya untuk menyingkap aspek *maqāṣid* dari ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga tidak hanya fokus pada makna tekstual ayat namun juga menggali pesan tersirat sebuah ayat.

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap sisi sesungguhnya *maqāṣid* dari klaim ayat-ayat terorisme dalam al-Qur'an yang berperan sebagai *counter* misinterpretasi. Secara ontologis, tafsir *maqāṣidi* sengaja dikonstruksikan untuk menyelesaikan problem ideologi ekstrem dalam memahami teks keagamaan, disisi lain berperan dalam merawat konsep moderasi beragama.¹¹ Setidaknya, terdapat dua pertanyaan yang diajukan yakni: a) Bagaimana pandangan tafsir *maqāṣidi* terhadap klaim ayat-ayat terorisme? b) Bagaimana tafsir *maqāṣidi* dapat merekonsiliasi ketegangan etis antara hukum perang klasik dan norma kemanusiaan modern.

Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa tindakan terorisme tidak luput dari pemahaman terhadap teks al-Qur'an yang ideologis, minim, *ahistoris*, dan tidak mempertimbangkan konteks. Pengetahuan tentang *maqāṣid* dari setiap ayat al-Qur'an sangat penting untuk mengindahkan ajaran

<https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.490>. Ahnaf Maulana et al., "Atas Nama Jihad: Konstruksi Pemikiran Radikalisme Dan Terorisme," *AT-TABAYYUN: Journal Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 37–46. Udji Asiyah, Ratna Azis Prasetyo, and Sudjak, "Jihad Perempuan Dan Terorisme," *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2020): 199, <https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-08>.

⁹ Lub Liyna Nabilata, "Dekonstruksi Paradigma Radikal Dalam Al-Quran," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.21580/jish.31.2840>. Hamdan Hasan, "Penanggulangan Radikalisme Dan Terorisme Menurut Al-Qur'an (Telaah Atas Ayat-Ayat Perang Dalam Tafsir Ibn Katsir)," *Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tasir (IPTIQ Jakarta, 2019)*. Agus Wedi, "Remoderasi Islam Melalui Reinterpretasi Al-Qur'an," *Shahih* 5, no. 2 (2020): 58–76. Totong Heri, "Terorisme Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 16, no. 1 (2020): 85–114, <https://doi.org/10.31000/rf.v16i1.2460>. Tasbi Hanafiah and Saidah, "Mencari Makna Jihad Yang Sebenarnya: Telaah Kritis Terhadap Hadis-Hadis Jihad," *Al-Hrsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 8, no. 2 (2021): 162–171. Rahwan, "Terrorism and Jihad According To Wahbah Az-Zuhaili," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 15, no. 1 (2021): 63–84, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v15i1.1002>. Alya Rohaly et al., "Pandangan Radikalisme Dan Terorisme Dalam Al-Qur'an," in *Multidisciplinary Research*, vol. 24 (Bandung: Gunung Djati Conference Series, 2023), 313–17. Ahmad Farid, Ade Naelul Huda, and Samsul Ariyadi, "Kontekstualisasi Ayat-Ayat Jihad Perspektif Abdullah Saeed," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 12, no. 1 (2023): 170–85.

¹⁰ Agus Mubarak, "Quwwah Dan Turhibun Ajaran Terorisme Islam (Studi Kritis Terhadap Konten Kanal Youtube Saifuddin Ibrahim)," *Jurnal Tarbiyah & Ilmu Keguruan (JTik) Borneo* 3, no. 3 (2022): 63–71. Muhammad Hizbullah, "Gerakan Islam Di Ruang Digital: Problem Ideologi Radikal, Global Jihad Dan Terorisme," *Al-Qaul: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 2, no. 2 (2023): 50–71.

¹¹ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam," *UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

agama Islam dan demi tercapainya Islam *Rahmatan lil 'Alamin*. Tafsir *maqāṣidī* mengkonstruksi penafsiran dengan mempertimbangkan aspek eksplisitas teks maupun yang implisit, melalui paradigma moderasi beragama dan menjunjung nilai-nilai kemaslahatan bersama. Pengumpulan ayat-ayatnya secara tematis membantu mempotert redaksi ayat secara komprehensif. Artinya, ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya dibaca secara atomistik, melainkan dipahami secara holistik dan kontekstual dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang telah dicanangkan oleh pendekatan *maqāṣid* di setiap ayatnya.

Tulisan ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang mempunyai dua sumber data, primer dan sekunder. Data primer mencakup ayat-ayat yang membahas tentang perang, sedangkan beberapa kitab tafsir, jurnal, buku ditempatkan sebagai data sekundernya. Kemudian untuk menganalisis data-data tersebut penulis menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī*. Adapun langkah-langkah tafsir *maqāṣidī* yang dikonstruksikan oleh Abdul Mustaqim, setidaknya dapat disederhanakan menjadi empat tahapan analisis yakni; *pertama*, mempertimbangkan kemaslahatan individu, masyarakat lokal dan global terkait aksi terorisme. Kemaslahatan tersebut mengacu bahwa setiap orang berhak untuk hidup damai tanpa adanya diskriminasi dan aksi-aksi kekerasan, *Kedua*, menganalisa ayat-ayat al-Qur'an yang diklaim oleh kelompok terorisme sebagai lisensi untuk melakukan aksi teror dengan memperhatikan sistematika metode tematik. *Ketiga*, menganalisa ayat berdasarkan konteks historis secara mikro dan makro pada awal turunnya ayat dan dikontekstualisasikan pada masa kini. *Keempat*, mendiskusikan disiplin keilmuan sosial-humaniora dalam proses penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an.¹² Tahapan tersebut diterapkan dalam tulisan ini untuk mengkritik misinterpretasi kelompok terorisme dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an.

Pembahasan

Aksi Terorisme sebagai Bentuk Penyimpangan

Motif penyimpangan aksi terorisme dengan dalih agama merupakan bentuk protes dari realitas yang berlangsung. Realitas dinilai tidak sesuai dan bersebrangan dengan keyakinan yang dipahami oleh kelompok terorisme. Misalnya, memprotes tentang realitas kemajemukan agama dan budaya, konsep ketatanegaraan yang dianggap *tagut* atau tidak sesuai dengan syariat Islam¹³ keterpengaruhan Indonesia dengan orang-orang non-muslim¹⁴, serta sistem perekonomian yang liberal dan menyimpang.¹⁵ Protes tersebut diyakini sebagai perbuatan mulia untuk melakukan perubahan di tatanan masyarakat, meskipun dengan melakukan pengorbanan dan kekerasan sebagai bentuk jihad di jalan Allah untuk memenangkan ideologi sepihak dari kelompok terorisme. Hal ini menunjukkan bahwa akar dari aksi terorisme berkaitan dengan kegagalan mereka dalam memahami teks-teks keagamaan.¹⁶ Pemerintah mengkategorisasikan perencanaan dan perbuatan teror sebagai

¹² Penggunaan perangkat ilmu humaniora meliputi sosiologi, antropologi, dan filsafat. Penggunaan ilmu tersebut membantu untuk menghasilkan produk penafsiran yang lebih komprehensif dan mencerminkan paradigma integratif-interkoneksi. Lihat M Fahrian Noor, Yuni Wahyuni, and Bisri Samsuri, "Kemaslahatan Manusia Sebagai Puncak Maqāṣid Al-Qur'ān: Tinjauan Terhadap Konsep Maqāṣid Al-Qur'ān Abd Al-Karīm Hāmidī," *Al-Qudwah* 1, no. 1 (2023): 95. Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam."

¹³ Titok Priastomo, "Konsep Tāghūt Dalam Al-Qur'an," *Rayah Al-Islam* 4, no. 02 (2020): 257–73, <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.325>.

¹⁴ Asrori, "Mengikuti Panggilan Jihad; Argumentasi Radikalisme Dan Ekstremisme Di Indonesia."

¹⁵ Setiadi, "Gerakan Islam Politik: Problem Ideologi Radikal, Global Jihad, Dan Terorisme Keagamaan."

¹⁶ Tim SETARA, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme Studi Relasi Dan Transformasi Organisasi Islam Radikal Di Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta*, ed. Ismail Hasani and Bonar Togar Naipospos (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012).

kejahatan luar biasa¹⁷ dan MUI menetapkan sebagai perbuatan yang hukumnya haram.¹⁸

Tindakan terorisme dengan dalih menegakkan syariat Islam tidak hanya memberikan dampak terhadap citra agama, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan. MUI menetapkan bahwa pengertian dari terorisme merupakan kejahatan terhadap manusia dan peradaban yang mengancam kedaulatan, keamanan negara, serta dapat merugikan kesejahteraan masyarakat umum. Mengutip dari fatwa MUI berdasarkan pendapat *fuqaha* bahwa tindakan tersebut dalam bahasa Arab diistilahkan *al-Muharib* yang mengangkat senjata untuk melakukan perlawanan dan menakut-nakuti orang lain atau bukan dari golongan mereka.¹⁹ Bahaya yang diciptakan tidak hanya mengancam nyawa dan psikis masyarakat secara umum, namun juga mempengaruhi pelakunya.²⁰ Kerusakan lingkungan tidak dapat dihindari, seperti fasilitas umum, pemukiman masyarakat dan tumbuhan-tumbuhan sekitar, sehingga mempengaruhi sirkulasi perekonomian dalam melakukan perbaikan ulang.²¹ Tindakan terorisme tidak menghadirkan kemaslahatan apapun terutama bagi pelakunya dan secara umum berdampak merugikan masyarakat.

Eksistensi terorisme dalam ekosistem kehidupan beragama Islam bertentangan dengan *maqāṣid* dan ajaran pokok dari al-Qur'an. Tujuan dari al-Qur'an adalah membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan kedamaian, keamanan, kesejahteraan, serta kemaslahatan bagi sesama manusia²² yakni dengan membangun paradigma ajaran Islam yang mendemonstrasikan rahmat bagi seluruh alam semesta, tidak terbatas oleh ras, suku, agama, dan bangsa.²³ Sebagaimana dalam konstruksi paradigma tafsir *maqāṣidī* yang mempertimbangkan tujuh aspek kemaslahatan yakni; a) menjaga agama, b) memelihara keselamatan jiwa, c) menjaga kesehatan akal, d) menjaga keturunan, e) memelihara stabilitas keuangan, f) memelihara kedaulatan negara dan tanah air, g) merawat lingkungan sekitar.²⁴ Berdasarkan paradigma tafsir *maqāṣidī* aksi terorisme bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga penting untuk mendudukan ayat-ayat al-Qur'an yang dianggap sebagai lisensi aksi kekerasan atas nama agama.

Klaim Ayat-ayat Al-Qur'an sebagai Legalitas Aksi Terorisme

Misinterpretasi di kalangan kelompok terorisme telah banyak diperbincangkan oleh kesarjanaan Muslim. Kegagalan mereka dalam menafsirkan ayat-ayat sering dihubungkan dengan narasi teks al-Qur'an yang berkenaan dengan perintah perang atau *qitāl* [2; 190, 191, 193], [3; 156], [4; 75], [5; 33, 64], [8; 39, 57], [9; 5, 13, 29, 36], [22; 39], [47; 4] dan jihad [22: 78]. Pada bagian pertama, berdasarkan terjemahan memuat tentang perintah untuk berperang dan membunuh orang-orang yang tidak beriman. Bagian kedua, diartikan sebagai jihad di jalan Allah dengan menegakkan syariat Islam yang berlaku. Respon kelompok terorisme terhadap ayat-ayat tersebut hanya berhenti pada makna literal, sehingga kesan yang diberikan dari narasi teks al-Qur'an bersifat negatif dan anarkis, sebab mereka mengabaikan konteks turunnya wahyu dan metodologi

¹⁷ Departemen Pertahanan RI, *Buku Putih Pertahanan Indonesia* (Departemen Pertahanan RI, 2008).

¹⁸ MUI, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tentang Fatwa Terorisme," 2003.

¹⁹ MUI.

²⁰ Fabiana Meijon Fadul, "Proporsionalitas Pembatasan HAM Dalam Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," *Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 16–26.

²¹ Nugi Mohammad Nugraha, Vincentia Wahyu Widajatun, and Abdul Rozak, "Dampak Aksi Terorisme Dan Upaya Deradikalisasi Penanganan Atas Kondisi Sosial Ekonomi," *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri* 5, no. 1 (2019): 31–40, <https://doi.org/10.36040/jtmi.v5i1.262>.

²² Hasan, "Penanggulangan Radikalisme Dan Terorisme Menurut Al-Qur'an (Telaah Atas Ayat-Ayat Perang Dalam Tafsir Ibn Katsir)."

²³ Abdul Mustaqim, "Deradikalisasi Penafsiran Al-Qur'an Dalam Konteks Keindonesiaan Yang Multikultur," *Suhuf* 6, no. 2 (2015): 149–67, <https://doi.org/10.22548/shf.v6i2.25>.

²⁴ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam."

penafsiran al-Qur'an yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman literal terhadap al-Qur'an berpotensi membentuk ideologi ekstrim dan terkesan sarat akan perintah berbuat kekerasan dalam menegakkan syari'at Islam.²⁵

Kata kunci dari klaim ayat-ayat al-Qur'an sebagai legalitas aksi terorisme beserta derivasinya dapat diurutkan berdasarkan urutan turunnya wahyu. Pengetahuan tentang proses turunnya ayat dapat menentukan posisi pemaknaan beserta konotasinya.²⁶ Berikut sajian tabel urutan turunnya ayat yang diklaim sebagai dalih aksi terorisme:

Tabel I. Penggunaan Kata Berdasarkan Kronologis Pewahyuan.

No.	Urutan Surat	Lafal	Kata Kunci dan Derivasi	Makna	Keterangan
I.	Q.S. al-Haj [22] (Makiah)	أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَىٰ تَصَدِّقِهِمْ لَقْدِيرٌ ۖ	Yuqataluna (Diperangi) [39]	Al-Muqatalah	(Opening) Perang diizinkan untuk mempertahankan diri dari ancaman orang lain yang berbuat zalim. ²⁷ Ayat ini menurut Izzat Darwah digolongkan pada ayat yang diturunkan di Makkah, meskipun tidak terjadi perang secara fisik antara kelompok muslim dan kafir Quraisy. ²⁸ Senada dengan al-Jabiri yang menunjukkan bahwa pada kata <i>zulimu</i> merujuk kepada pemuka kelompok kafir Quraisy Makkah yang telah mengusir Rasulullah beserta pengikutnya dari Makkah. ²⁹

²⁵ Handoko, "Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama."

²⁶ Jalāluddin Al-Suyūṭī, "Al-Itqān Fi 'Ulumil Al-Qur'an" (Bairut: Resalah, 2008), 31.

²⁷ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989).

²⁸ Muhammad 'Izzat Darwazah, *Al-Tafsir Al-Hadīs: Tartīb Al-Suwar Hasba Al-Nuzūl*, Juz 9 (Bairut: Darul al-Garbi al-Islami, 2000).

²⁹ Muhammad Abid Al-Jabiri, "Fahm Al Qur'an Al Hakim at Tafsir Al Wadhih Hasba Tartib an Nuzul, Jilid 3" (Riyad: Dar al Bayda, 2009).

2.	Q.S. al-Baqarah [2] (Madinah)	وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ	Qatilu (berperanglah kamu sekalian), Yuqatilunakum (mereka memerangi kamu) [190]	Berasal dari kata <i>qatala</i> secara harfiah diartikan menghilangkan nyawa seseorang (bentuk aktif). Kata <i>qatala</i> berkonotasi pada makna <i>al-muqatalah</i> artinya saling berperang dan usaha untuk membunuh lawan. ³⁰	(Statement: Permulaan perang dengan tidak melampaui batas) Kedua kata tersebut menunjukkan sebab akibat dari diperbolehkannya peperangan saat diketahui bahwa musuh telah melakukan agresi untuk memulai peperangan. Hal ini ditandai dengan penggunaan <i>fi'il mudari'</i> (waktu sekarang dan yang akan datang) pada kata kedua.³¹
		وَأَقْتُلُواهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتَهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فَيَكُونُوا كَذَلِكَ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ	Uqtuluhum (Bunuhlah mereka), al-Qatl (Membunuh), Tuqatiluhum (Kamu memerangi mereka), Yuqatilukum (Memerangi kamu), Qatilukum (Perangilah mereka) [191]		

³⁰ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibi Al-Qur'an* (Mesir: Dar Ibnu al-Jarzi, 2000).

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Kesan, Pesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume I, Lentera Hati* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 419-420.

³² Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Kesan, Pesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume I*, 421-422.

		وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيُكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ	<i>Qatiluhum</i> (Perangilah mereka) [193]		(Implication II; Mengakhiri perang) Perang dianggap berakhir apabila pihak musuh tidak lagi melakukan agresi dan permusuhan. ³³
		كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢١٦	<i>Qital</i> (berperang) [216]		(Implication III) Kewajiban berperang, meskipun fitrah manusia menolaknya
3.	Q.S. al-Anfal [8] (Madinah)	وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيُكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ	<i>Qatiluhum</i> (Perangilah mereka) [39]		(Clossing II; Afirmasi) Perang ditujukan untuk membebaskan seseorang dari segala bentuk penindasan dan pembangkangan. ³⁴
		فَإِمَّا تَقِفَتْهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ	<i>Al-harb</i> (perang) [57]	Berasal dari kata <i>haraba</i> berarti perang secara eksplisit. ³⁵	(Opening; Perang sebagai balasan atas setiap kali pengkhianatan dalam perjanjian damai). Ayat ini berlaku pada konteks ketika penjanjian damai dalam peperangan dilanggar. ³⁶
4.	Q.S. Ali- Imran [3] (Madinah)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِأَحْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ	<i>Guzza</i> (Peperangan), <i>Qutilu</i> (Terbunuh dalam perang) [156]	Berasal dari kata <i>gaza</i> artinya keluar untuk berperang melawan musuh. ³⁷ Sedangkan kata <i>qutilu</i> berarti terbunuh.	(Statement I; Kata <i>Gaza</i> merujuk pada peristiwa perang Uhud yang mengalami kekalahan serta gugurnya kelompok muslim dalam perang. ³⁸
5.	Q.S. al-Nisa [4] (Madinah)	وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا	<i>Tuqatiluna</i> (Kamu memerangi mereka) [75]	Kata tersebut berarti berperang.	(Statement II) Pembelaan kelompok muslimin terhadap kelompok lemah. ³⁹
6.	Q.S. Muhammad [47] (Madinah)	فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتَخْتَمُّهُمْ فُشِدُوا	<i>Al-Harb</i> (perang), <i>Qutilu</i> (Terbunuh)	Berasal dari kata <i>haraba</i> berarti	(Implication; Ketegasan narasi al-Qur'an terhadap pembangkangan orang-orang kafir). Perhatian al-Qur'an

³³ Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Kesan, Pesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 1*, 433.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 5* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 441-443.

³⁵ Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibi Al-Qur'an*.

³⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 5*, 480-482.

³⁷ Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibi Al-Qur'an*.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 156.

³⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 2*, 508.

		الْوَنَاقِ فَإِنَّمَا مَنَّا بَعْدَ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۚ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآتَيْنَصَّرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ يُبَيِّنُ لَكُمْ بَعْضُكُمُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ	dalam perang) [4]	perang secara eksplisit. ⁴⁰	terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah dalam peperangan atau disebut sebagai jihad. ⁴¹
7.	Q.S. al-Hajj [22] (Madinah)	وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمُكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۚ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۚ	Jahidu (Berjihadlah) [78]	Berasal dari kata <i>jahada</i> yang berarti kemampuan untuk melawan musuh. Al-Ashfahani mengkategorikan bentuk musuh menjadi tiga yakni; manusia, syaitan, hawa nafsu. ⁴²	(Clossing) Pada konteks ini kata <i>jihad</i> tidak hanya terbatas pada bentuk pengorbanan fisik, namun juga berjuang secara totalitas untuk menjalankan perintah Allah⁴³ serta berusaha menjaga kedamaian.⁴⁴ Pada konteks ini, ayat 78 digolongkan turun di Madinah.⁴⁵
8.	Q.S. al-Maidah [5] (Madinah)	إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ هُمُ خَزَائِرُ الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْأُخْرَىٰ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ كَلِمَةٌ تَلُوكُم بِأَيْدِيهِمْ وَلُعُنُوا بِمَا قَالُوا ۚ بَلْ يَدُ اللَّهِ مَبْسُوطَةٌ لِّنَفْعِكُمْ كَيْفَ يَشَاءُ	Yuahribuna (senantiasa memerangi) [33] Al-Harb (Perang) [64]	Bentuk mudhari' mengindikasikan masa sekarang hingga mendatang Perang	(Opening) Ayat ini sebagai permulaan yang spesifik menyinggung kelompok Yahudi dan Nasrani. Secara tegas mengancam perbuatan kesewenang-wenangan mereka. (Statement I) Perang sebagai bentuk respon dari sifat dengki dan kufur yang

⁴⁰ Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibi Al-Qur'an*.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 13* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 122.

⁴² Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibi Al-Qur'an*.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 9* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 134-135.

⁴⁴ Darwazah, *Al-Tafsir Al-Hadis: Tartib Al-Suwar Hasba Al-Nuzul*, Juz 9.

⁴⁵ Darwazah.

		وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ كُلَّمَا أَوفَدُوا نَارًا لِلْخَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ			berpotensi merusak stabilitas sosial maupun agama. ⁴⁶
9.	Q.S. al-Taubah [9] (Madinah)	فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَأَحْضَرُوهُمْ وَأَقْلَبُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	Uqtulu (Bunuhlah) [5]	Qatala	(Statement II) Izin untuk membunuh tergantung dari sikap dan perilaku kelompok musyrikin terhadap kelompok mulim. ⁴⁷ Ayat ini sebagai bukti tindakan Yahudi dan Nasrani dalam melanggar perjanjian
		أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ	Tuqatiluna (Kamu memerangi mereka) [13]	Al-Muqatalah	(Implication I) Afiriasi tentang memerangi orang-orang yang mengingkari perjanjian damai ayat sebelumnya. ⁴⁸
		قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۚ	Qatilu (Perangilah)[29]	Al-Muqatalah	(Implication II) Penguatan teologi dalam memerangi Ahlul Kitab.
		إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمَ ۖ فَلَا تَطْلُمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ	Qatilu (Perangilah), Yuqatilunakum (Memerangi kamu)[36]		(Clossing) Ayat ini sebagai penutup dari perintah memerangi orang-orang kafir secara umum yang tidak menentang ajaran al-Qur'an. ⁴⁹

Berdasarkan pembacaan kosakata dan historiografi pada tabel di atas, narasi teks Al-Qur'an tentang hubungan peperangan dengan jihad dapat dikategorisasikan menjadi tiga fase utama. *Pertama*, menunjukkan dizinkannya berperang berdasarkan waktu berlakunya beserta mekanismenya yakni; tidak melampaui batas, membunuh dalam peperangan sebagai alternatif terakhir, perang diakhiri apabila pihak musuh telah menyatakan kekalahannya. *Kedua*, menunjukkan tujuan mulia perang sebagai jihad bagi orang muslim adalah untuk membela nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas. *Ketiga*, menunjukkan ketegasan narasi al-Qur'an dalam memerangi kelompok Musyrik yang membangkang dalam persoalan kedamaian maupun keyakinan. Perkembangan narasi al-Qur'an pada tiga kategorisasi tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk memulai peperangan, bahkan seminimal mungkin membunuh dalam perang. Quraish Shihab

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 146.

⁴⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 5*, 530.

⁴⁸ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989).

⁴⁹ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, 2778.

menyebutkan bahwa peperangan yang dilakukan oleh kelompok muslimin selama di Madinah hanya ditemukan sekitar dua ratus kelompok musyrikin yang terbunuh.⁵⁰ Senada dengan pemilihan kosakata pada al-Qur'an yang meletakkan kata *uqtul* (bunuhlah) hanya dalam dua surat yakni Q.S. al-Baqarah [2;191] dan Q.S. al-Taubah [9; 5].

Reinterpretasi atas Klaim Ayat-ayat Perang

Ayat-ayat al-Qur'an yang diklaim sebagai dalih aksi terorisme, nyatanya secara historis dan pembacaan komprehensif mempunyai tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Legalitas ayat Al-Qur'an tentang perintah berperang merupakan respon dari bentuk kezaliman kelompok kafir Quraisy Makkah. Eskalasi perlawanan kelompok kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah mengguncang keselamatan kelompok muslim di Makkah ketika itu,⁵¹ mereka meyakini agama Rasulullah berdampak pada sikap kesewenang-wenangan dan kegilaan mereka terhadap dunia.⁵² Sebagaimana karakter kelompok kafir Quraisy yakni kentalnya tradisi otoritas suku yang melakukan eksploitasi dan merugikan kalangan *mustad'afin*, menghalalkan segala cara untuk memenangkan ideologi dan politiknya, kedudukan dan kekayaan merupakan pencapaian hidup yang bersifat mutlak. Kondisi agama pra Islam di Makkah tidak terlalu dihiraukan. Tidak berlebihan apabila terjadi penolakan terhadap ajaran Rasulullah yang menentang prinsip-prinsip lama kelompok Quraisy Makkah.⁵³

Mulanya, kezaliman kelompok kafir Quraisy tidak mendapatkan perlawanan yang intens dari Rasulullah, sebab fitrah manusia tidak menyukai peperangan. Rasulullah menyeru kepada sahabatnya untuk bersabar, hingga turunlah Q.S. [22; 39-40] yang mengizinkannya berperang untuk mempertahankan diri dan menolong orang-orang yang tertindas dari kalangan muslim maupun non-muslim. Sebagaimana pernyataan Ibn 'Asy'ur bahwa ayat ini merupakan bentuk perlindungan Allah Swt kepada manusia untuk segera mempersiapkan diri dalam menghadapi peperangan.⁵⁴ Posisi kata *yuqatalūna* sebagai *fa'il* dan *maf'ul* secara bersamaan merupakan bentuk *musyarakah* yang mengindikasikan perizinan dari Allah Swt kepada Rasulullah dan para sahabatnya untuk melakukan perlawanan, tatkala kelompok kafir Quraisy memulai peperangan.⁵⁵ Ayat ini bertepatan dengan persiapan hijrah Rasulullah beserta kaum Muhajirin ke Madinah pada awal bulan Rabiul Awwal tahun 14 kenabian, sehingga tidak terjadi peperangan pada fase ini.⁵⁶ Tidak ada riwayat yang menjelaskan terjadinya perang secara fisik antara kaum Muslim dan kafir Quraisy.⁵⁷ Perizinan yang diberikan oleh Allah mengisyaratkan bahwa pentingnya melakukan perjuangan dan perlawanan terhadap segala bentuk kezaliman untuk menjaga kemaslahatan bersama dan mengindahkan perdamaian.

Mekanisme peperangan mulai dimunculkan dalam Al-Qur'an pada periode awal di Madinah. Terjadi agresi pasukan kaum kafir yang mulai menyusun strategi untuk mendeklarasikan peperangan

⁵⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)* Volume 5, 527.

⁵¹ Aziz Bashor Pratama, "Analisis Konsep Makiyah-Madaniyah Muhammad Abid Al-Jabiri Terhadap Oligarki," *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 4, no. 1 (2023): 43–70.

⁵² Lihat dalam riset, Pratama.

⁵³ Pratama.

⁵⁴ Muhammad al-Tāhīr Ibnu 'Āsyūr, *Al-Tafsīr Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr*, Jilid 17 (Tunis: al-Dārul Tūnisiyyah, 1984).

⁵⁵ Mahmud bin Umar Zamakhsyari, "Tafsīr Al-Kasasyāf 'an Ḥaqā'iq Al-Tanzīl Wa 'Uyūn Al-Aqāwīl Fi Wujūhi Al-Ta'wīl" (Beirut: Dārul Ma'rifah, 2009), 697.

⁵⁶ Muhammad Abid Al-Jabiri, *Fahm Al Qur'an Al Hakim Al-Tafsir Al-Wadhih Hasba Tartib Al-Nuzul*, Jilid 1 (Riyad: Dar al Bayda, 2008), 356.

⁵⁷ Darwazah, *Al-Tafsīr Al-Ḥadīṣ: Tartīb Al-Suwar Hasba Al-Nuzūl*, Juz 9.

kepada Rasulullah,⁵⁸ namun pada sisi umat muslim terdapat keraguan untuk berperang.⁵⁹ Pada momen kedatangan Rasulullah di Madinah, dibuatlah perjanjian damai antara kelompok Muhajirin, Anshar dan Yahudi,⁶⁰ namun orang-orang kafir Quraisy tidak jerah mengganggu dakwah Rasulullah dan sukses memprovokasi kelompok Yahudi untuk memerangi kelompok muslim.⁶¹ Turunlah Q.S. [2; 190, 191, 193 dan 216], menurut al-Jabiri ayat tersebut turun pada tahun kedua hijriah yang berkaitan dengan pra kejadian perang Badar, selang beberapa bulan pasca hijrah Rasulullah.⁶² Bagi beberapa ahli tafsir seperti Ibnu Kaşir merujuk pada peristiwa Fathu Makkah,⁶³ sedangkan Zamakhsyari⁶⁴ dan 'Izaah Darwazah menghubungkannya dengan perjanjian Hudaibiyah pada tahun keenam Hijriah.⁶⁵ Secara keseluruhan mengisyaratkan bahwa sasaran perang di fase awal Madinah tertuju pada orang-orang kafir Makkah. Sebagaimana Quraish Shihab yang tidak mengomentari keterkaitan peristiwa ketika itu, namun ia menunjukkan bahwa pada kata *yuqātilūnakum* mewakili kesiapan untuk berperang yang dihadapi pada masa kini hingga mendatang untuk menjaga kestabilan dan kedamaian.⁶⁶

Spesifikasi dan aturan perang dalam Q.S. [2; 190, 191, 193 dan 216] setidaknya dapat dikategorisasikan menjadi empat bagian. *Pertama*, disyariatkan berperang sebagai bentuk perlawanan dengan tidak memulai menyerang. Kewajiban perang diniatkan untuk berjuang dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menjaga kondisi emosional baik secara lahir maupun batin.⁶⁷ *Kedua*, tidak melampaui batas, sebagaimana yang ditunjukkan pada diksi "*la ta'tadu*". Diksi tersebut berfungsi sebagai batasan, dengan tidak memerangi perempuan, anak-anak, orang lemah, dan tidak mengikuti peperangan dari kalangan *Ahl Kitabaini* dan Majusi yang meminta perlindungan dengan membayar upeti.⁶⁸ *Ketiga*, membunuh dalam perang merupakan alternatif terakhir. Narasi *uqtul* pada Q.S. [2; 191] merupakan balasan bagi musuh yang melampaui batas. *Keempat*, perang dianggap selesai apabila musuh menyatakan kekalahan pada Q.S. [2; 191] dan diafirmasi dalam Q.S. [8; 39]. Hal ini sebagai bentuk antisipasi dari penghasutan dan fitnah musuh terhadap umat Islam, sehingga berpotensi merugikan dakwah Rasulullah.⁶⁹ Keempat aturan tersebut berlaku hingga tidak adanya perselisihan yang mengharuskan berperang⁷⁰, sebab tujuan utamanya adalah menjaga perdamaian dan melindungi diri.

Fase pertengahan Rasulullah di Madinah mulai muncul narasi kata *ḥarbun*, *guzza* dan perluasan makna jihad secara eksplisit. Terjadinya perang Badar yang kemudian diikuti dengan beberapa tragedi peperangan berikutnya.⁷¹ Setelah turunnya Q.S. al-Baqarah, penyelidikan dan

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Kesan, Pesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 1*, Lentera Hati (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 419-420.

⁵⁹ Dede Rodin, "Islam dan Radikalisme: Telaah Atas Ayat-Ayat 'Kekerasan' Dalam Al-Qur'an," *Addin* 10, no. 1 (2016): 29.

⁶⁰ Al-Jabiri, "Fahm Al Qur'an Al Hakim at Tafsir Al Wadhih Hasba Tartib an Nuzul, Jilid 3."

⁶¹ Al-Jabiri.

⁶² Al-Jabiri.

⁶³ Ibnu Kaşir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Al-Juz Al-Sani* (Beirut Lebanon: Dārul Kutub 'Ilmiyyah, 1998).

⁶⁴ Zamakhsyari, "Tafsir Al-Kasasyāf 'an Haqā'iq Al-Tanzil Wa 'Uyūn Al-Aqāwīl Fi Wujuhī Al-Ta'wīl."

⁶⁵ Darwazah, *Al-Tafsir Al-Hadis: Tartib Al-Suwar Hasba Al-Nuzul, Juz 9*.

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Kesan, Pesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 1*, Lentera Hati (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 419-420.

⁶⁷ Aṭ-Tabari, *Jami' Al-Bayān 'an Ta'wīl Al-Qur'an, Jilid 1* (Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1994).

⁶⁸ Aṭ-Tabari.

⁶⁹ Darwazah, *Al-Tafsir Al-Hadis: Tartib Al-Suwar Hasba Al-Nuzul, Juz 9*.

⁷⁰ Muḥammad al-Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr, *Al-Tafsir Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr, Jilid 2* (Tunis: al-Dārul Tūnisiyyah, 1984).

⁷¹ Al-Jabiri, "Fahm Al Qur'an Al Hakim at Tafsir Al Wadhih Hasba Tartib an Nuzul, Jilid 3."

persiapan kelompok muslim untuk mewaspadaikan serangan kelompok kafir Makkah mulai ditingkatkan. Devisi investigasi yang disusun oleh Rasulullah melaporkan bahwa terjadi pergerakan Abu Sufyan beserta pasukannya untuk melakukan penyerangan kepada kelompok Muslim. Informasi tersebut disambut oleh Rasulullah dan bersiap menghadang pasukan kafir Makkah di Badar.⁷² Turunlah Q.S. [8; 57] yang berkenaan dengan keunggulan dan kemenangan Rasulullah beserta kelompok muslim dalam perang Badar. Ayat tersebut menjadi sarana untuk memberikan pelajaran dan peringatan terhadap kelompok Yahudi yang telah mengkhianati perjanjian damai, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. [8; 56].⁷³ Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata “*yanquzuna ‘ahdahum*” [8; 56] merujuk pada Bani Quraizah yang menyuplai persenjataan kelompok kafir Quraisy saat perang Badar.⁷⁴ Fase pertengahan awal menjadi permulaan dari ragam bentuk pengkhianatan kelompok Yahudi dan Nasrani.

Pasca kemenangan di Badar, pada tahun ke 3 H kelompok Muslim menemui kekalahan di perang Uhud. Abu Sufyan beserta pasukannya berupaya untuk melakukan balas dendam atas kekalahan di Badar.⁷⁵ Terdapat pemimpin kelompok munafik yang ikut serta dalam pasukan Muslim yakni Abdullah bin Ubay Ibnu Salul al-Khazraji, namun tepat sebelum perang dimulai ia menarik 300 pasukannya untuk berkhianat dan kembali ke Madinah sebagai protes terhadap Rasulullah, karena sarannya yang ditolak.⁷⁶ Motif sesungguhnya Abdullah bin Ubay adalah untuk memecah konsentrasi pasukan Muslim dan memojokkan mereka dengan memberi harapan palsu. Tragedi tersebut menjadi salah satu penyebab dari kekalahan umat Muslim di Uhud. Faktor lainnya disebabkan oleh pemanah yang berada di gunung Uhud turun untuk mengambil *ganimah*.⁷⁷ Tergodanya pasukan kelompok Muslim terhadap harta rampasan merupakan bentuk penyimpangan dalam aturan syariat berperang, sebab ia tunduk pada hawa nafsunya dan bisikan setan, sehingga pasukan Muslim banyak yang terbunuh.⁷⁸ Turunlah Q.S. [3; 156] sebagai bentuk hiburan bagi orang-orang yang berperang di jalan Allah, yakni dengan tidak merasa cemburu dan bersabar atas perbuatan orang-orang kafir yang membelot Rasulullah, sebab Allah Swt mengetahui setiap perbuatan hamba-Nya.⁷⁹ Aspek ini menunjukkan bahwa loyalitas terhadap perintah Allah Swt beserta Rasul-Nya serta niat yang kuat merupakan faktor utama dalam menghadapi musuh-musuh Islam.

Kekalahan di perang Uhud berdampak pada kestabilan umat Muslim di Madinah. Kelompok Munafiq Madinah memanfaatkan momentum ini untuk mencederai mental kelompok Muslim atas kekalahan di Uhud. Turunlah Q.S. [4: 74-75, 84] untuk membangkitkan kembali semangat juang kelompok Muslim. Ayat 74 disebutkan “*fasaufa nu’tihi ajran ‘azima*” berimplikasi pada keadaan menang ataupun kalah merupakan perwujudan dari pegorbanan yang tidak sia-sia demi menegakkan keadilan. Narasi tersebut dipertegas pada ayat 75 dengan ungkapan pertanyaan “*wama lakum la tuqatiluna fi sabilillah*”?, sehingga tidak ada alasan bagi kelompok muslim untuk terpuruk. Keadaan ketika itu membutuhkan pengorbanan yang lebih, yakni untuk membela dan melindungi orang-orang lemah baik dari laki-laki maupun perempuan, keluarga, anak-anak, tempat tinggal, dan orang-

⁷² Al-Jabiri.

⁷³ Al-Jabiri.

⁷⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an)* Volume 5, 480-485.

⁷⁵ Al-Jabiri, “Fahm Al Qur’an Al Hakim at Tafsir Al Wadhih Hasba Tartib an Nuzul, Jilid 3.”

⁷⁶ Al-Jabiri.

⁷⁷ Al-Jabiri.

⁷⁸ At-Tabari, *Jami’ Al-Bayān ‘an Ta’wīl Al-Qur’an*, Jilid 2 (Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1994).

⁷⁹ At-Tabari.

orang yang memohon perlindungan.⁸⁰ Bahkan dalam kasus ayat 84, al-Qur'an secara spesifik menyinggung Rasulullah sebagai pemimpin supaya dapat bertanggung jawab atas kewajibannya untuk membela kelompok muslim dan membangkitkan kembali semangat mereka.⁸¹ Al-Jabiri menyebutkan bahwa dengan usaha yang sungguh-sungguh, pertolongan dari Allah Swt itu nyata.⁸²

Spirit perjuangan kembali bangkit dengan diturunkannya Q.S. Muhammad bahkan disebut sebagai surat *qital* sebagai balasan dari pengorbanan kelompok muslim sebelumnya. Surah tersebut berisikan tentang peperangan dan tata cara cepat membunuh tanpa melukai atas izin Allah Swt.⁸³ Sebagaimana ketegasan narasi Q.S. [47; 4] yakni pada kalimat "*fadarba al-riqab*" bermakna pancunglah batang leher mereka atau bunuhlah dengan cara apapun dan diksi "*askhantuhum*" sebagai alternatif lain untuk melumpuhkan lawan untuk dijadikan sebagai tawanan.⁸⁴ Ayat tersebut hanya berlaku pada konteks rentetan peristiwa sebelumnya yakni kemenangan kelompok Muslim di perang Khandaq, meskipun terjalin kerjasama anantara kelompok kafir Quraisy dan kelompok Yahudi untuk melakukan penindasan dan pengkhinatan. Pada fase ini Allah Swt menunjukkan kekuasaan-Nya atas orang-orang yang beriman dengan memberikan kemenangan dan peringatan kepada kelompok kafir dengan kekalahan.⁸⁵ Terjadinya intensitas peperangan mengisyaratkan bahwa membela kesejahteraan dan kedamaian merupakan sesuatu yang mutlak untuk diperjuangkan oleh kelompok muslim.

Fase terakhir narasi Al-Qur'an tentang peperangan mulai dipertegas dalam konteks yang lebih rinci. Kesewenang-wenangan dan pembelotan kelompok Yahudi disebutkan dalam Q.S. [5; 33 dan 64]. Ayat 33 diturunkan berkenaan dengan masuknya suku Ukal dan 'Urainah dalam Islam, bahkan Rasulullah memberikan fasilitas dengan memberinya susu unta. Pengkhinatan mereka mulai muncul dengan alasan ketidak cocokan cuaca dan membelot menuju Harrah, kembali kepada kekafirannya, bahkan mereka membunuh para pengembala unta. Tidak berlebihan apabila narasi ayat 33 menyebutkan "Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya".⁸⁶ Turunnya ayat 64 berkenaan dengan ungkapan Finshash Ibnu Azura "*Tangan Allah terbelenggu*" sebab ia merasa merugi selama mengikuti Rasulullah. Ujaran kedengkian dan kebencian yang mereka ungkapkan terus meningkat, tidak hanya pada ucapan dan tindakan, namun juga keyakinan mereka terhadap Allah Swt. Kata "*lil harbi*" menunjukkan intensitas mereka melawan Rasulullah selama di Madinah.⁸⁷ Al-Qur'an merespon tindakan-tindakan kelompok Yahudi dan Nasrani dalam Q.S. al-Taubah pada tahun 8 H yang berkenaan dengan peristiwa *Fathu Makkah*. Surat ini diturunkan sebagai keharusan umat Muslim untuk berjihad melawan kelompok Munafiq, Kafir, dan Musyrik atas pengingkaran yang mereka lakukan. Pada ayat 5, diizinkan membunuh tergantung pada sikap dan perilaku kelompok Yahudi-Nasrani terhadap kelompok muslim.⁸⁸ Ayat tersebut berimplikasi pada narasi Q.S. [9; 13, 29, 36] secara tegas dihaklankan memerangi mereka yang menghalangi ibadah kelompok muslim, sebagaimana dalam perjanjian Hudaibiyyah.

⁸⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)* Volume 2, 507-509.

⁸¹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)* Volume 2, 531-533.

⁸² Al-Jabiri, "Fahm Al Qur'an Al Hakim at Tafsir Al Wadhih Hasba Tartib an Nuzul, Jilid 3."

⁸³ Al-Jabiri.

⁸⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)* Volume 13, 122-124.

⁸⁵ Al-Jabiri, "Fahm Al Qur'an Al Hakim at Tafsir Al Wadhih Hasba Tartib an Nuzul, Jilid 3."

⁸⁶ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989).

⁸⁷ Darwazah, *Al-Tafsir Al-Hadis: Tartib Al-Suwar Hasba Al-Nuzul, Juz 9*.

⁸⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)* Volume 5, 530.

Berlakunya ayat-ayat peperangan terikat dengan konteks yang dihadapi Rasulullah ketika itu. Sejatinnya perang yang dilakukan oleh Rasulullah tidak lain karena kezaliman kelompok kafir Makkah dan kemunafikan kelompok *Ahl Kitabain* senantiasa menimbulkan kerusakan di Bumi. Sebagaimana latar belakang turunnya ayat-ayat tentang peperangan di atas. Tentunya pada konteks negara yang damai tidak berlaku secara eksplisit, konsep perang dalam Al-Qur'an sejatinnya memuat beberapa *maqāṣid* yakni; a) perang harus didasari dengan kesadatan akal, keimanan dan niat yang ikhlas untuk berjuang di jalan Allah, b) perang mutlak dilakukan sebagai mekanisme pertahanan diri untuk menjaga kestabilan ekonomi, sosial, agama dan politik, demi mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama, c) mempunyai sasaran dan alasan yang kuat untuk melakukan peperangan, d) tidak ada paksaan dalam mengikuti perang, e) meminimalisir kerusakan akibat perang, sebagaimana dalam perang-perang yang diikuti Rasulullah dilakukan jauh dari Makkah maupun Madinah. Secara implisit nilai-nilai tersebut dapat berlaku dengan cara lain sebagaimana dalam hukum negara damai yang berlaku. Lima *maqāṣid* tersebut menjadi acuan disyariatkannya perang dalam al-Qur'an.

Counter Tafsir *Maqāṣid* terhadap Aksi Terorisme

Tujuan dan mekanisme perang pada masa Rasulullah bertentangan dengan aksi terorisme yang terjadi saat ini. Al-Qur'an mempunyai alasan yang tepat dan akurat dalam mensyariatkan perang, sedangkan kelompok terorisme tidak mempunyai alasan untuk melakukan kekerasan di negara yang damai. Fatwa MUI menjelaskan bahwa sifat terorisme adalah merusak, bertujuan menyebarkan rasa takut dan menghancurkan pihak lain, serta tidak mempunyai sasaran dan tanpa aturan. Setidaknya terdapat empat model aksi teror di Indonesia yang terjadi hingga kini yakni; model verbatim yang dilakukan di media masa maupun ruang publik⁸⁹, penembakan, pengeboman, dan bom bunuh diri.⁹⁰ Tertera dalam Q.S. al-Maidah [5; 32] menjelaskan bahwa seseorang yang membunuh manusia tanpa ketetapan yang jelas (berdasarkan hukum negara yang berlaku), sejatinnya ia telah membunuh semua manusia.⁹¹ Meskipun ayat tersebut ditujukan untuk Bani Israil yang membunuh dengan aniaya. Pada aspek *maqāṣid* berlaku bagi semua orang, sehingga tindakan tersebut merupakan bentuk kejahatan yang merugikan dirinya sendiri beserta kelompoknya dan mencederai tatanan masyarakat, hal ini tentunya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, moral dan ajaran pokok al-Qur'an.⁹²

Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat peperangan setidaknya dapat dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, *qimah Insaniyyah* yakni kewajiban untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang ras, suku, dan bangsa. Keberagaman merupakan fitrah manusia yang secara eksplisit tertera dalam Q.S. al-Hujurat ayat 13, sehingga diwajibkan untuk saling melindungi satu sama lain sebagaimana dalam Q.S. al-Maidah ayat 2. Sebagaimana al-Qur'an telah menyebutkan hak-hak kemanusiaan yang harus dilindungi yakni hak hidup dalam Q.S. [4; 29], hak penggunaan sumber daya alam seperti air dan udara dalam Q.S. [2; 164], hak memilih dalam Q.S. [85; 16], hak pluralitas dan kebebasan dalam Q.S. [2; 256], Q.S. [49; 10] dan Q.S. [5; 48]. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Al-Qur'an mempertimbangkan aspek kelayakan dan kemerdekaan kehidupan manusia dalam masyarakat dan bernegara.⁹³

⁸⁹ Agus Subagyo, "Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme," *Jurnal Rontal Keilmuan PKn* 6, no. 1 (2020): 10–24.

⁹⁰ MUI, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tentang Fatwa Terorisme."

⁹¹ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*.

⁹² Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)* Volume 3, 80-82.

⁹³ Siti Aminah, "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 2 (2010): 161–73.

Kedua, *qimah al-'adālah* yakni kewajiban menjaga keamanan, kedamaian dan kedaulatan negara. Aspek ini merupakan implementasi dari nilai sebelumnya yang harus disertai dengan rasa tanggung jawab sebagai makhluk sosial dan warga negara. Terdapat beberapa kewajiban yang menjadi titik tolak untuk menjaga keadulatan negara yakni menjaga persatuan (Q.S. [21; 92]), bermusyawarah dalam menyelesaikan perdebatan, tertera dalam Q.S. [3; 158], dan menegakkan keadilan dalam penetapan hukum yang akan diberlakukan (Q.S. [4; 58]) untuk kestabilan politik, ekonomi maupun sosial.⁹⁴ Kedua nilai tersebut secara implisit terkandung dalam ayat-ayat peperangan sebagai bentuk jihad memperjuangkan hak kemanusiaan dan bernegara. Kedua nilai tersebut di situasi negara damai, perang tidak harus dimaknai secara literal dengan angkat senjata secara literal, melainkan berusaha menjaga keharmonisan melalui *soft approach* untuk menghindari kerusakan yang lebih banyak.

Selaras dengan visi dan misi agama Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Sebagaimana telah disebutkan secara eksplisit dalam Q.S. al-Anbiya [21; 107] yang menjadi argumentasi teologis bahwa Islam hadir membawa kasih sayang bagi semua makhluk ciptaan Allah Swt di alam semesta bukan sebaliknya.⁹⁵ Ayat tersebut merepresentasikan sikap dan tindakan sebagai umat muslim untuk menjaga agamanya. Q.S. al-Baqarah [2; 256] memperjelas bahwa narasi "*la ikraha fi al-dīn*" artinya tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam menunjukkan batasan yang akurat. Ayat tersebut turun dalam konteks kisah seorang Anshar yang memiliki anak, namun dibesarkan oleh Yahudi, kemudian, sang ayah memaksa supaya anaknya memeluk agama Islam. Rasulullah memperlakukan situasi ini dengan memberikan kebebasan penuh kepada anak tersebut untuk memilih apakah ingin tetap memeluk agama Yahudi atau beralih ke agama Islam.⁹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pandangan kelompok terorisme terhadap umat beda agama sebagai orang yang layak untuk dibinasakan merupakan keegoisan yang justru merusak tujuan utama dari agama Islam itu sendiri, sehingga berpotensi merusak kedamaian yang terjalin secara internal maupun eksternal.⁹⁷

Simpulan

Misinterpretasi kelompok terorisme terhadap Al-Qur'an tidak hanya merugikan orang lain, namun diri mereka sendiri beserta kelompoknya. Ideologi yang mereka yakini benar bertentangan dengan *maqāṣid* sesungguhnya dalam al-Qur'an. Tafsir *maqāṣid* tidak hanya berperan sebagai pendekatan, namun berfungsi sebagai paradigma untuk mencapai pemahaman yang komprehensif. Pasalnya, disyari'atkannya perang tidaklain sebagai respon dari sikap kezaliman dan kemunafikan kelompok kafir Quraisy di Makkah dan *Ahl Kitabaini* di Madinah. Spirit kelompok terorisme seharusnya dilakukan untuk memerangi sikap tersebut dalam konteks negara yang damai, bukan sebaliknya. Penelitian ini menemukan bahwa Islam tidak mengajarkan untuk menyulut peperangan, namun sebagai mekanisme pertahanan diri. Nilai dari ayat-ayat peperangan dalam al-Qur'an selaras dengan perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah yakni menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan menebar kasih sayang kepada sesama manusia, memperkuat moralitas dan tanggung jawab, melawan ketidakadilan, mengindahkan keberagaman antar umat beragama, serta mewujudkan kedaulatan negara demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Penelitian ini dibatasi dengan pendekatan tafsir *maqāṣid* yang konsen membidik aspek

⁹⁴ Abdul Mustaqim, "Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Tranformasi Makna Jihad)," *Analisis* XI, no. 1 (2011): 109–30.

⁹⁵ Mustaqim, "Deradikalisasi Penafsiran Al-Qur'an Dalam Konteks Keindonesiaan Yang Multikultur."

⁹⁶ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989).

⁹⁷ Setiadi, "Gerakan Islam Politik: Problem Ideologi Radikal, Global Jihad, Dan Terorisme Keagamaan."

kemaslahatan dan tujuan utama dari diturunkannya ayat-ayat terkait *qital*. Nilai-nilai yang terbaca dengan pendekatan ini yakni *qimah insaniyyah* dan *qimah al-'adalah*. Untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini, dibutuhkan pembacaan ulang dari berbagai aspek pendekatan, sehingga dapat memberikan implementasi pragmatis maupun praksis yang lebih efisien, seperti, dapat dilihat dari pendekatan media sosial, politik, ekonomi, maupun sosial. Derikalisasi dapat dicegah tidak hanya melalui pendekatan interpretasi keagamaan, melainkan setiap lini turut mengedukasi untuk tercapainya negara yang aman dan tentram.

Daftar Pustaka

- 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir Ibnu. *Al-Tafsīr Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr*, Jilid 17. Tunis: al-Dārul Tūnīsiyyah, 1984.
- . *Al-Tafsīr Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr*, Jilid 2. Tunis: al-Dārul Tūnīsiyyah, 1984.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharibi Al-Qur'an*. Mesir: Dar Ibnu al-Jarzi, 2000.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. *Fahm Al Qur'an Al Hakim Al-Tafsir Al-Wadhih Hasba Tartib Al-Nuzul*, Jilid 1. Riyad: Dar al Bayda, 2008.
- . "Fahm Al Qur'an Al Hakim at Tafsir Al Wadhih Hasba Tartib an Nuzul, Jilid 3." Riyad: Dar al Bayda, 2009.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddin. "Al-Itqān Fi 'Ulumil Al-Qur'an." Bairut: Resalah, 2008.
- Aminah, Siti. "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 2 (2010): 161–73.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989.
- . *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989.
- . *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989.
- . *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989.
- Asiyah, Udji, Ratna Azis Prasetyo, and Sudjak. "Jihad Perempuan Dan Terorisme." *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2020): 199. <https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-08>.
- Asrori, Saifudin. "Mengikuti Panggilan Jihad; Argumentasi Radikalisme Dan Ekstremisme Di Indonesia." *AQLAM: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 1 (2019): 118–33.
- Aṭ-Ṭabari. *Jamī' Al-Bayān 'an Ta'wīl Al-Qur'an*, Jilid 1. Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1994.
- . *Jamī' Al-Bayān 'an Ta'wīl Al-Qur'an*, Jilid 2. Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1994.
- Darwazah, Muhammad 'Izzat. *Al-Tafsīr Al-Ḥadīṣ: Tartīb Al-Suwar Hasba Al-Nuzūl*, Juz 9. Bairut: Darul al-Garbi al-Islami, 2000.
- Departemen Pertahanan RI. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Departemen Pertahanan RI, 2008.
- Fabiana Meijon Fadul. "Proporsionalitas Pembatasan HAM Dalam Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme." *Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 16–26.
- Farid, Ahmad, Ade Naelul Huda, and Samsul Ariyadi. "Kontekstualisasi Ayat-Ayat Jihad Perspektif Abdullah Saeed." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 12, no. 1 (2023): 170–85.
- Hanafiah, Tasbih, and Saidah. "Mencari Makna Jihad Yang Sebenarnya: Telaah Kritis Terhadap Hadis-Hadis Jihad." *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 8, no. 2 (2021): 162–71.
- Handoko, Agus. "Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya*

- Syar-I 6, no. 2 (2019): 155–78. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11041>.
- Hasan, Hamdan. “Penanggulangan Radikalisme Dan Terorisme Menurut Al-Qur’an (Telaah Atas Ayat-Ayat Perang Dalam Tafsir Ibn Katsir).” *Program Studi Magister Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tasir*. IPTIQ Jakarta, 2019.
- Heri, Totong. “Terorisme Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadits.” *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 16, no. 1 (2020): 85–114. <https://doi.org/10.31000/rf.v16i1.2460>.
- Hizbullah, Muhammad. “Gerakan Islam Di Ruang Digital: Problem Ideologi Radikal, Global Jihad Dan Terorisme.” *Al-Qaul: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 2, no. 2 (2023): 50–71.
- Irfanda, Alfin. “Terorisme, Jihad, Dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya Deradikalisasi.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 6, no. 1 (2022): 101. <https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.490>.
- Iskandar, Nuzul. “Jihad Dan Terorisme Dalam Tinjauan Alquran, Hadis, Dan Fikih.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.32694/010650>.
- Kamala, Ananda Emiel, Via Ravita, Dinda Sari, and Lina Syarifatul A. “Rekontruksi Makna Jihad Studi Kasus Terorisme Di Indonesia.” *SINDA: Comprehensive Journal Of Islamic Social Studies* 2, no. 2 (2022): 74–90.
- Kasir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur’an Al-Azim, Al-Juz Al-Sani*. Beirut Lebanon: Dārul Kutub ‘Ilmiyyah, 1998.
- Maulana, Ahnaf, Aisha Alvina, Dina Nur Halimah, Reflani Fitrah, and Aditia Muhammad Noor. “Atas Nama Jihad: Konstruksi Pemikiran Radikalisme Dan Terorisme.” *AT-TABAYYUN: Journal Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 37–46.
- Moh. Arif Rakman Hakim, and Amir Bandar Abdul Majid. “Criticism of the Ideological Interpretation of the Concept of Democracy (Shura) in the Tafsir of Al-Wa’ie: Hermeneutic Analysis of Khaled Abou El-Fadl.” *Spiritus: Religious Studies and Education Journal* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.59923/spiritus.v2i1.64>.
- Mubarak, Agus. “Quwwah Dan Turhibbun Ajaran Terorisme Islam (Studi Kritis Terhadap Konten Kanal Youtube Saifuddin Ibrahim).” *Jurnal Tarbiyah & Ilmu Keguruan (JTIK) Borneo* 3, no. 3 (2022): 63–71.
- MUI. “Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tentang Fatwa Terorisme,” 2003.
- Mulia, Musdah. “Perempuan Dalam Gerakan Terorisme Di Indonesia.” *Al-Wardah* 12, no. 1 (2019): 80. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i1.136>.
- Mustaqim, Abdul. “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam.” *UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- . “Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Transformasi Makna Jihad).” *Analisis* XI, no. 1 (2011): 109–30.
- . “Deradikalisasi Penafsiran Al-Qur’an Dalam Konteks Keindonesiaan Yang Multikultur.” *Suhuf* 6, no. 2 (2015): 149–67. <https://doi.org/10.22548/shf.v6i2.25>.
- Nabilata, Lub Liyna. “Dekonstruksi Paradigma Radikal Dalam Al-Quran.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.21580/jish.31.2840>.
- Noor, M Fahrian, Yuni Wahyuni, and Bisri Samsuri. “Kemaslahatan Manusia Sebagai Puncak Maqāṣid Al-Qur’ān: Tinjauan Terhadap Konsep Maqāṣid Al-Qur’ān Abd Al-Karīm Hāmidī.” *Al-Qudwah* 1, no. 1 (2023).
- Nugi Mohammad Nugraha, Vincentia Wahyu Widajatun, and Abdul Rozak. “Dampak Aksi Terorisme Dan Upaya Deradikalisasi Penanganan Atas Kondisi Sosial Ekonomi.” *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri* 5, no. 1 (2019): 31–40. <https://doi.org/10.36040/jtmi.v5i1.262>.

- Nursalim, Muhammad. "Deradikalisasi Terorisme: Studi Atas Epistemologi, Model Interpretasi Dan Manipulasi Pelaku Teror." *Kalam* 8, no. 2 (2014): 329–46. <https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.230>.
- Pratama, Aziz Bashor. "Analisis Konsep Makiyah-Madaniah Muhammad Abid Al-Jabiri Terhadap Oligarki." *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 4, no. 1 (2023): 43–70.
- Priastomo, Titok. "Konsep *Tāghûṭ* Dalam Al-Qur'an." *Rayah Al-Islam* 4, no. 02 (2020): 257–73. <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.325>.
- Rahadi, Afif. "Aksi Terorisme Yang Terjadi Di Indonesia," no. May (2023).
- Rahwan. "Terrorism and Jihad According To Wahbah Az-Zuhaili." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 15, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v15i1.1002>.
- Riddell, Peter G. "Reading the Qur'ān Chronologically An Aid to Discourse Coherence and Thematic Development." In *Islamic Studies Today: Essays in Honor of Andrew Rippin*, edited by Majid Daneshgar and Walid Saleh. Leiden: Brill, 2017.
- Rodin, Dede. "ISLAM DAN RADIKALISME: Telaah Atas Ayat-Ayat 'Kekerasan' Dalam Al-Qur'an." *Addin* 10, no. 1 (2016): 29. <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1128>.
- Rohaly, Alya, Anisa Salsabila, Asya Noer Izzatin, and Asep Abdul Muhyi. "Pandangan Radikalisme Dan Terorisme Dalam Al-Qur'an." In *Multidisciplinary Research*, 24:313–17. Bandung: Gunung Djati Conference Series, 2023.
- Setiadi, Ozi. "Gerakan Islam Politik: Problem Ideologi Radikal, Global Jihad, Dan Terorisme Keagamaan." *Politea: Jurnal Politik Islam* 2, no. 1 (2019): 1–28. <https://doi.org/10.20414/politea.v2i1.1345>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Kesan, Pesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 1*. Lentera Hati. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 12*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 7*. Jakarta: Lentera Hati. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Subagyo, Agus. "Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme." *Jurnal Rontal Keilmuan PKN* 6, no. 1 (2020): 10–24.
- Sulistyanto, Ari, Saeful Mujab, and Achmad Jamil. "Frame Radikalisme, Jihad, Terorisme Di Media Online Islam: Studi Kasus Pemberitaan Bom Makassar Dan Penyerangan Mabes Polri." *Jurnal Keamanan Nasional* 7, no. 2 (2021): 148–71. <https://doi.org/10.31599/jkn.v7i2.506>.
- Tim SETARA. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme Studi Relasi Dan Transformasi Organisasi Islam Radikal Di Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta*. Edited by Ismail Hasani and Bonar Togar Naipospos. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012.
- Wedi, Agus. "Remoderasi Islam Melalui Reinterpretasi Al-Qur'an." *Shahih* 5, no. 2 (2020): 58–76.
- Widiatmaka, Pipit, and Muhammad Lukman Hakim. "Pengaruh Terorisme Yang Mengatasnamakan Agama Terhadap Keberagaman Di Indonesia." *Islamic Insights Journal* 03, no. 01 (2020): 19–31.
- Zamakhshari, Mahmud bin Umar. "Tafsir Al-Kasasyāf 'an Ḥaqā'iq Al-Tanzil Wa 'Uyūn Al-Aqāwīl Fi Wujūhi Al-Ta'wīl." Beirut: Dārul Ma'rifah, 2009.